



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973 / 124 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS NAMA
CV DUTA JEPARA / H. SUNARYO TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Permohonan Keringanan dari CV Duta Jepara / H. Sunaryo dan berdasarkan kajian permohonan keringanan maka perlu diterbitkan keputusan atas pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor Objek Pajak NOP. 33.20.050.006.002.0024.0;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Nama CV Duta Jepara / H. Sunaryo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Keringanan Nomor 199/DJ/II/2025 PBB-P2 yang diterima tanggal 6 Februari 2025 dari CV Duta Jepara / H. Sunaryo;

2. Kajian Permohonan Keringanan PBB-P2 Tahun 2025 NOP. 33.20.050.006.002.0024.0 CV Duta Jepara / H. Sunaryo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan Atas Besaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama : CV Duta Jepara / H. Sunaryo
Penanggung Jawab : H. Sunaryo
Alamat : Jl. Raya Batealit I RT. 001 RW. 01
NOP : 33.20.050.006.002.0024.0
Jumlah Pengurangan : **Rp 120.145.487,00**
PBB-P2

KEDUA : Hitungan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT PBB-P2 : Rp. 218.446.340,00
- b. Jumlah Pengurangan : Rp 120.145.487,00
- c. Jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan : **Rp 98.300.853,00**

Terbilang : *(sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 Juni 2025
BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO